

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk makhluk yang sungguh memikat, sehingga pasti menjadi subjek penelitian sejak dahulu, sekarang, dan di masa depan.¹ Pemikiran atau persepsi manusia sebagai pandangan pada masanya yang hidup maupun berkembang dengan keadaan sejarah dalam pengaruh berbeda-beda.² Dalam syariat Islam termuat hukum yang menangani semua urusan manusia, baik ucapan ataupun perilaku. Sehingga diterapkan hukum yang kadang kala dinyatakan dengan cara transparan serta lugas, namun sekedar disajikan dalam wujud kaidah umum.³

Salah satu ciri hukum Islam ialah sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang mulai dari jiwa, akal, dan kepercayaan baik secara individu maupun kelompok, manusia sampai akhir berpegang teguh terhadap hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁴ Dalam agama masalah

¹ Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009). 1.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 1.

³ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). 23.

⁴ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*. 28.

pernikahan menempati posisi paling teratas. Persoalan pernikahan termasuk kedalam persoalan yang paling mendasar didalam berkehidupan masyarakat.⁵

Pernikahan merupakan salah satu keinginan makhluk sosial yang meliputi kebutuhan lahir ataupun batin. Keinginan ini didorong oleh nurani biologis seseorang demi menghasilkan keturunan.⁶ Secara umum maksud pernikahan ialah demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁷ Pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat, sehingga pernikahan juga bisa terlihat sebagai bagian dari proses interaksi makhluk sosial didalam pembentukan masyarakat terkecil.⁸

Ketentuan usia perkawinan dikarenakan adanya perbedaan menurut Al-Qur'an maupun Al-Hadits tanpa mengatakan secara rinci. Oleh karena itu hanya sekedar menentukan perkiraan ataupun isyaratnya saja. Sementara didalam kitab fiqh hanya dituliskan batas minimal usia menikah jika sudah

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 2.

⁶ Vika Mega Hardhani dan Mulyadi Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)", *Diponegoro Law Journal*, 5, no. 3 (Juni, 2016): 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>.

⁷ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, 1, no. 1 (April 2016): 2, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

⁸ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1, no. 4 (Desember, 2015): 1, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/65>.

baligh. Sehingga tergantung pada keadaan masyarakat masing-masing. Misalnya sesuai dengan kondisi geografis dan budaya setempat.⁹

Pernikahan pasti akan menimbulkan ikatan berisi hak maupun kewajiban, seperti kewajiban pemberian nafkah, hak waris ataupun status ikatan pernikahan.¹⁰ Hidup bersama masyarakat akan terhubung dengan lingkungan. Mereka bukanlah individu bebas dalam semua tindakan. Selama tidak melanggar batasan hukum maka tidak akan dikenakan sanksi hukuman.¹¹

Hukum seharusnya ditaati pada seluruh penduduk serta bisa menghadapi kenyataan berkehidupan modern, dikarenakan penduduk memerlukan hukum dengan cara aplikatif agar dapat memberi manfaat maupun menangani berkehidupan sosial agar terwujudnya hidup yang berkualitas.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan di Indonesia harus dicatatkan di Departemen Agama melalui

⁹ Salmah Fa'atim, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6, no. 2 (Juni, 2015): 1–2, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1466>.

¹⁰ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Jurnalica*, 12, no. 3 (Desember, 2015): 2–3, <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarkan.pdf>.

¹¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007). 74.

¹² Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974", *Justitia Islamica*, 12, no. 1 (2015) 7, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/Xarticle/view/262>.

Kantor Urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan. Sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 2 berbunyi "*Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.*"¹³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1 berbunyi "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*" Dijelaskan kembali Pasal 6 berbunyi "*Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*" "*Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*"¹⁴

Bentuk pemalsuan identitas telah kehilangan rasionalitasnya dan tidak lagi berlaku dalam sistem sosial saat ini. Akad nikah yang dibuat secara tidak sebanding dalam ketentuan yang berlaku adalah suatu perbuatan batal. Sehingga perbuatan itu melawan hukum dan karena itu harus dicegah atau dibatalkan apabila mengetahuinya, baik perkawinan sudah diselenggarakan maupun yang akan dilangsungkan.

Posisi ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dan budaya bermasyarakat mempengaruhi nilai-nilai pernikahan, seperti pemalsuan identitas yang membutuhkan rekonstruksi nilai untuk memberikan layanan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 2.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: Nuansa Aulia, 2015). 2-3.

hukum yang lebih baik. Meskipun fenomena seperti itu diakui dan diketahui keberadaannya, namun tidak segera terselesaikan sepenuhnya.¹⁵

Timbulnya tindak kejahatan pemalsuan ini diakibatkan adanya keterbatasan, keterpaksaan masyarakat sehingga melakukan tindak kejahatan yang bisa memberikan kerugian pada orang lain. Salah satu penanggulangannya harus ada upaya terhadap penegakan hukum.¹⁶

Kerugiannya benar-benar diakui dalam ranah hukum perdata, sementara itu didalam hukum pidana kerugiannya sering kali menggambarkan sebuah komponen aturan yang memicu akibat hukum. Maka dalam hal ini harus adanya kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kata-kata yang lebih umum melingkupi kerugian dari tindakan pelanggaran pemalsuan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

Perbuatan pemalsuan identitas termasuk dalam kategori penyelewengan dalam perbuatan yang diatur sebagai perbuatan yang dilarang. Pemalsuan identitas termasuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam arti

¹⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan", *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 11, no. 2 (Juni, 2019): 12, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/7297>.

¹⁶ Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A.T. Mokorimban, dan Ronny Sepang, "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, 11, no. 3 (2022): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40798>.

¹⁷ Wayan Santoso, "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5, no. 1 (Mei, 2016): 3–8, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01>.

bertentangan atau menghalangi pelaksanaan kebijakan sosial yang baik dan adil.¹⁸

Pemalsuan itu dicantumkan dalam surat maupun dokumen asli berwujud identitas pelaku. Akan tetapi tidak terjerumus kedalam jerat hukum serta sulit dibuktikan dengan beberapa keadaan yakni sedikitnya alat bukti, prosedur terencana dengan lancar, kurangnya saksi dengan perbuatan pelaku.¹⁹

Pemalsuan identitas usia ini menjadi salah satu kebiasaan pada masyarakat desa, khususnya Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Dengan demikian terjadinya pemalsuan identitas ini diakibatkan karena adanya peraturan perundang-undangan perkawinan. Maka dari itu apabila adanya kendala terkait persyaratan administrasi dalam pernikahan biasanya masyarakat setempat melakukan hal-hal diluar prosedur penerapan pernikahan, agar terjaminnya status hukum pernikahan maupun keabsahan sebuah pernikahan itu sendiri.

Peristiwa pemalsuan identitas usia pernikahan ini ditemukan oleh penulis di Kelurahan Kampung Melayu Timur tepatnya di Kampung Besar

¹⁸ Merdi Aditya Putra, Iga Pricilia, dan Hika Deriya Putra, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas", *Jurnal Indonesian Notary*, 3, no. 2 (Juni, 2021): 9, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perlindungan+hukum+akibat+pembatalan+perkawinan+terhadap+suami+yang+berpoligami+dengan+pemalsuan+identitas&btnq.

¹⁹ Daromi dan Purwadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)", *Jurnal Bedah Hukum*, 3, no. 2 (Mei, 2019): 1-2, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/193>.

RT 01 yakni pihak mawar memalsukan usia pernikahan dikarenakan usia yang belum mencukupi bilamana melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dengan cara mengganti tahun kelahiran pada surat pengantar dari kelurahan. Aksi sosial ini dilakukan karena menganggap bahwa dirinya berkehidupan di keluarga miskin. Sehingga mawar memerlukan kehidupan yang layak, maka mawar menikah dengan pasangannya yang telah mapan untuk membantu kehidupan didalam keluarganya.

Kasus kedua yang ditemukan pastinya berupa alasan yang tidak sama dengan kasus pertama yakni melati melangsungkan pernikahan akibat dari perjodohan orangtua. Melati di jodohkan untuk menikah dengan seseorang yang belum dikenalnya ataupun belum pernah bertemu. Orangtua melati menganggap bila anak perempuannya dinikahkan dengan pilihannya maka akan hidup bahagia. Padahal yang diketahui bila pernikahan dilangsungkan secara paksa maka pernikahan tersebut tidak sah dan bisa berakibat perceraian karena adanya ketidakcocokan antara melati dengan pasangannya.

Kasus ketiga pasti berbeda pula dengan kasus pertama maupun kasus kedua yakni bunga melangsungkan pernikahan dengan pemalsuan identitas ini akibat dari pergaulan bebas. Bunga mengalami hamil dari pasangannya sehingga bunga harus melangsungkan pernikahan. Jika anak bunga lahir dapat membuat akta kelahiran karenanya untuk membuat akta kelahiran tersebut harus menyertakan buku nikah orangtuanya.²⁰

²⁰ Sayuti, Tokoh Masyarakat Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Mei 2023.

Melihat angka kasus yang tinggi terkait pemalsuan identitas usia pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Telukanaga Kabupaten Tangerang, penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana timbul permasalahan terkait pemalsuan identitas usia di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Karena dalam sebuah pernikahan harus memenuhi semua prosedur persyaratan, baik berupa surat pengantar pernikahan hingga dokumen penting berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ataupun akta kelahiran. Maka untuk itu penulis mengkaji serta mengamati agar lebih jelas terkait arahan aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Telukanaga Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis untuk hal ini tertarik mengkaji persoalan didalam penulisan tesis berjudul “Problematika Pemalsuan Identitas Usia Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang)”. Semoga adanya penelitian tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap proses administrasi pernikahan dan memberitahukan bahwa sebaiknya pernikahan ini tidak dilakukan dengan cara pemalsuan identitas dikarenakan cepat atau lambat bila pernikahan ini diketahui oleh pihak bersangkutan maka akan berakibat fatal dan pernikahannya bisa batal maupun dibatalkan dan hukum pernikahannya menjadi makruh atas perbuatan yang dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah sudah penulis uraikan, melalui tesis ini penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Implikasi terhadap praktek terkait pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
2. Perbandingan hukum mengenai pemalsuan identitas usia dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas agar penulisan dikaji menjadi tujuan yang tidak menyimpang dalam topik pembahasan, melalui tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ?

D. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas agar dikaji menjadi pembahasan yang tidak menyimpang dari persoalan yang ada, melalui tesis ini penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Hanya membahas terkait masalah pelaksanaan dilakukan praktek pemalsuan identitas usia pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
2. Masalah ini dibatasi terhadap ketentuan yang diperoleh didalam pandangan hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemalsuan identitas usia pernikahan.

E. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang terdapat dari pembahasan diatas, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui praktek terjadinya pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan diatas maka penulis berharap penulisan karya ilmiah tesis ini dapat menjadi manfaat penulisan maupun dapat dijadikan sebuah referensi untuk penulis lainnya sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide penulis kepada pembaca mengenai teori permasalahan pemalsuan identitas usia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan ilmu pengetahuan, khusus pada bidang hukum Islam dan hukum positif terkait dengan aturan hukum maupun syariat Islam yang ada.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan referensi pada penulis-penulis karya ilmiah serupa dimasa depan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, hasil penulisan ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah, sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan pemalsuan identitas usia dalam pernikahan.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai bilamana melakukan pemalsuan identitas usia dalam pernikahan.

- c. Bagi instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bacaan, khususnya civitas akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai hukum pemalsuan identitas usia pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian dan pembahasan terkait pemalsuan identitas dibahas dalam berbagai karya ilmiah, baik berbentuk tesis, artikel, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lain. Maka dari hasil kajian yang dilakukan penulis, ditemui beberapa penelitian mengkaji mengenai tema berkaitan diantaranya yaitu :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penulis	Variabel	Research Problem	Hasil Penelitian	Saran
1.	Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas.	Pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan, hukum.	Adapun mengenai masalah penelitian dalam penulisan jurnal tersebut yaitu menjadi pertimbangan hakim dalam menerima permohonan pembatalan pernikahan yaitu pernikahan pemohon dengan termohon adanya	Hasil penelitian terkait pemalsuan identitas yakni pemohon memalsukan identitas atau surat kematian agar dapat menikah lagi tanpa izin dari pengadilan agama serta persetujuan istri. Pemalsuan identitas perkawinan	Pengadilan Agama wajib menjadi satu-satunya lembaga berwenang memeriksa maupun mengadili pemohon pembatalan perkawinan atas pemalsuan identitas, dengan itu

			<p>keterangan tidak benar yakni tentang keadaan pemohon yang meninggal sehingga pernikahannya tidak dikuasakan oleh istri pertamanya atau izin dari pengadilan agama.</p>	<p>tersebut diduga karena terdakwa memiliki beberapa KTP dan kelalaian pihak berwajib dalam menyiapkan dokumen seperti KTP, akte kelahiran, surat pindahan dan kartu keluarga. Bersamaan dengan itu, akibat hukum anak diluar nikah tetap berlaku sebagai anak kandung dari pasangan tersebut. Akibat hukum atas harta bersama tidak pernah ada. Akibat hukum kepada pihak ketiga suami istri konsisten harus melaksanakan tindakan kepada pihak ketiga saat pernikahan itu terjadi, sekalipun pernikahan itu batal.</p>	<p>lembaga tersebut harus melakukan kegiatan yang intensif di masyarakat.²¹</p>
--	--	--	---	--	--

²¹ Janner Damanik, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.(1) (2022), 1–6. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.

2.	Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Putusan No. 74//PDT.G/2020/PA.PO.	Pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan, putusan No. 74//PDT.G/2020/PA.P O.	Adapun mengenai masalah penelitian dalam penulisan jurnal tersebut yaitu KUA membawa kasus ini ke pengadilan agama Ponorogo, sebagaimana terindikasi dalam perkara nomor 74/Pdt.G/2020/P a.Po tentang putusan putusnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, yang perkaranya adalah putusnya pernikahan karena pemalsuan identitas pada saat sebuah pernikahan telah berakhir yaitu dalam pasal 24, 27 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, dijelaskan siapa yang masih terikat dengan salah satu pihak	Hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai Hakim menerima dan menyetujui pembubaran perkawinan tersebut dengan surat keputusan No. 74/Pdt.G/2020/P a.Po, dengan surat keputusan tersebut perkawinan antara terdakwa I dan terdakwa II batal demi hukum. Kemudian putusnya perkawinan dalam putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/P a.Po di Pengadilan Agama Ponorogo yakni pemeriksaan hakim Pasal 27 (2) jo Pasal 72 (2) KUHAP.	Bagi para calon pengantin, sebelum melaksanakan pernikahan sebaiknya lebih dulu mengetahui dengan pasti siapa calon suami maupun istri tersebut, agar pernikahan tidak bubar di kemudian hari. ²²
----	---	--	--	---	--

²² Syaiful Ma'ruf, 'Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Putusan No.74/PDT.G/2020/PA.PO', *Jurnal Pro Justicia*, 1.(1) (2021), 1–15. <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/126>.

			<p>karena pernikahan itu serta karena adanya pernikahan itu dapat meminta pembatalan pernikahan itu. Suami maupun istri bisa meminta pembatalan perkawinan jika pernikahan dilakukan dengan ancaman melanggar hukum, suami maupun istri bisa meminta pembatalan perkawinan jika terjadi kesalahan pahamam tentang suami atau istri selama pernikahan.</p>	<p>Ringkasan. Secara hukum perkawinan antara tergugat I dan tergugat II sangat terancam bahayanya jika tidak dibubarkan dan merupakan suatu perbuatan penipuan yang direncanakan oleh tergugat II sejak awal sebelum perkawinan itu melanggar hukum yang berlaku. Dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 74/PDT.G/2020/PA.PO tentang akibat hukum putusnya perkawinan bagi para pihak.</p>	
3.	<p>Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan yang dilakukan oleh Pasangan Sesama</p>	<p>Pemalsuan identitas, tindak pidana, perkawinan sesama jenis.</p>	<p>Adapun mengenai masalah penelitian dalam penulisan jurnal tersebut yaitu Pemalsuan identitas dilakukan karena pelaku ingin memanipulasi jenis kelaminnya</p>	<p>Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab motif terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas pernikahan sesama jenis adalah adanya perasaan ingin hidup bersama</p>	<p>Diharuskan ada usaha dari pihak penegak hukum yang menangani langsung didalam masyarakat sosial dalam mengambil tindakan.</p>

Jenis.			<p>untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Hal ini terjadi karena hukum di Indonesia tidak memberikan legalitas bagi sesama jenis untuk dapat menikah. Dengan demikian, dalam penelitian ini, terdapat masalah terkait penyebab motif melakukan tindak pidana penipuan identitas pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis serta tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan identitas dalam perkawinan.</p>	<p>dengan pasangan sesama jenis dan adanya paksaan wasiat karena Indonesia. tidak memberikan ruang untuk pernikahan sesama jenis. Kedua, penegakan hukum dalam kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis dilakukan melalui Pengadilan sebagai penegak hukum. Tindak pidana pemalsuan identitas dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Sehingga dapat menyadarkan masyarakat agar tidak melanggar hukum serta belajar untuk bertindak berbanding terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian ditingkatkan lagi adanya serangkaian aktifitas sifatnya pembelajaran ataupun penyuluhan hukum dibidang hukum pernikahan didalam masyarakat sosial.²³</p>
--------	--	--	--	--	---

²³ Sutowijoyo, 'Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan yang dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis', *Jurnal Legal Spirit*, 6.(1) (2022), 1–10. <https://doi.org/10.31328/lis.v6i1.3741>.

H. Kebaharuan Penelitian

Telah banyak penulisan maupun penelitian yang mengkaji terkait pemalsuan identitas dalam pernikahan tetapi tiap-tiap penulisan mempunyai karakter individual mengenai judul penelitian itu sendiri. Namun keterfokusan permasalahan yang ditulis yaitu mengenai pemalsuan identitas usia pernikahan kedalam suatu penulisan yang tidak kebanyakan dikerjakan pada penulis sebelumnya. Ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini yaitu konsekuensi bila melakukan pemalsuan identitas usia dalam pernikahan, kurangnya pemahaman hukum terhadap masyarakat terkait peraturan perundang-undangan apabila melakukan tindak kejahatan terkait pemalsuan identitas usia pernikahan, kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terkait larangan memalsukan identitas usia pernikahan, dan kurangnya pemahaman agama. Sebab bila melakukan tindakan tercela ini pasti akan mendapatkan hukuman akhirat atas apa yang telah dilakukan terhadap larangan dari Allah SWT serta mendapatkan sanksi hukuman dari pihak berwenang.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ada lima bab, masing-masing bab, menelaah persoalan yang telah terurai menjadi beberapa sub bab. Agar bisa memahami lebih jelas tesis ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini adalah pengantar secara keseluruhan dari isi tesis berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori, berupa teori relevan meliputi teori administrasi pernikahan meliputi pengertian pencatatan pernikahan, tujuan pencatatan pernikahan, tata cara pencatatan pernikahan, manfaat adanya pencatatan pernikahan, dasar hukum pencatatan pernikahan. Teori batasan usia pernikahan meliputi batas usia pernikahan menurut hukum Islam, batas usia pernikahan menurut hukum positif. Teori upaya hukum meliputi eksistensi pernikahan dalam upaya hukum Islam, penerapan upaya hukum pernikahan di Indonesia dan kerangka konsep/kerangka pikir.

BAB III : Metodologi penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, meliputi bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, bagaimana ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia

menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.